



Peran Strategis Pengacara Negara dalam Penanganan Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Kerangka Negara Hukum

Yashinta Irenne Marianna^{1*}, Ade Maman Suherman², Tri Setiady³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Alamat: Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361

E-mail: yashintairinn@gmail.com¹, ade.maman@fh.unsika.ac.id², tri.setiady@fh.unsika.ac.id³

*Korespondensi penulis: yashintairinn@gmail.com

Abstract. *The role of State Attorneys (Jaksa Pengacara Negara, JPN) is vital in recovering state assets lost due to corruption, aligning with the principles of Indonesia's legal state (Rechtsstaat). This study examines JPN's authority under Law No. 31 of 1999, emphasizing its dual role in civil and administrative litigation. Using a normative juridical approach, the research analyzes legal frameworks and conceptual perspectives on JPN's functions. The findings indicate JPN's strategic position in representing the state, not only in civil lawsuits but also in non-litigation processes for recovering state financial losses. Challenges such as limited human resources, inter-agency coordination, and protracted case resolutions hinder optimal performance. The research suggests reinforcing the institutional capacity of JPN through targeted training and promoting synergy with related agencies, such as the KPK and police. Enhancing legal competence and procedural efficiency are critical to meeting public expectations for justice and transparency in handling corruption cases.*

Keywords: *Lawyer, Corruption, State, Law.*

Abstrak. Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sangat penting dalam pemulihan aset negara yang hilang akibat korupsi, sejalan dengan prinsip negara hukum Indonesia (*Rechtsstaat*). Penelitian ini menganalisis kewenangan JPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyoroti peran gandanya dalam litigasi perdata dan tata usaha negara. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi kerangka hukum dan perspektif konseptual terkait fungsi JPN. Temuan menunjukkan posisi strategis JPN sebagai representasi negara dalam gugatan perdata maupun proses non-litigasi untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, dan penyelesaian perkara yang memakan waktu menghambat kinerja optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan JPN melalui pelatihan khusus dan sinergi dengan instansi terkait, seperti KPK dan kepolisian. Peningkatan kompetensi hukum dan efisiensi prosedural sangat penting untuk memenuhi ekspektasi publik terhadap keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus korupsi.

Kata Kunci: Pengacara, Korupsi, Negara, Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Kata "korupsi" secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu "*corruptus*" atau "*corruptio*," yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*corruption*." (Andi, 1985) Secara konseptual, korupsi dapat diartikan sebagai perilaku yang menjauh dari norma etika, moral, tradisi, hukum, dan kebijakan hukum. Dalam arti harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, kemungkinan untuk disuap, ketidakmoral, penyimpangan dari kesucian, serta kata-kata atau ucapan yang bersifat menghina atau memfitnah. (Hamzah, 1991)

Korupsi telah mengakibatkan kerugian bagi perekonomian nasional dan keuangan negara, memperburuk pelayanan publik kepada masyarakat, serta melanggar hak-hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dampaknya mencakup meningkatnya kemiskinan, ketidakadilan dalam masyarakat, dan penurunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dari pemerintah dalam memerangi korupsi melalui penegakan hukum yang tegas. (Mulyani, Lilis, 2015) Para ahli memiliki berbagai sudut pandang dalam mendefinisikan korupsi. Menurut Wignjosubroto, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yang berarti menghancurkan secara total. Oleh karena itu, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan yang sepenuhnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelaku korupsi, yang bahkan bisa mengancam seluruh aspek kehidupan bersama dalam masyarakat dan negara. (Wignjosoebroto, 2008)

Salah satu kewenangan Kejaksaan adalah bertindak sebagai pengacara negara dalam upaya pengembalian aset negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Korupsi telah menjadi bagian dari budaya di Indonesia, yang bisa dilakukan secara individu, oleh pihak lain, atau oleh suatu korporasi, dan hampir selalu berdampak negatif terhadap keuangan maupun perekonomian negara. Dalam konteks pengacara atau advokat, untuk mengembalikan aset atau harta hasil korupsi melalui proses pengadilan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan tidak hanya memberikan nasihat hukum atau membela kepentingan negara, tetapi juga bertindak sebagai pengacara negara

Dalam melindungi kepentingan negara atau pemerintah, jaksa berperan sebagai pengacara negara. Dari penjelasan di atas, secara bahasa dapat disimpulkan bahwa "Jaksa Pengacara Negara" merujuk pada jaksa yang berperan sebagai pengacara atau pembela, yang mewakili negara dalam mengajukan tuntutan hukum. Dalam konteks pemberian bantuan hukum terkait perkara perdata dan tata usaha negara (TUN), kedudukan Jaksa Pengacara Negara memiliki landasan hukum yang kuat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bersama dengan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Salah satu wewenang tambahan tersebut adalah berfungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara, yang bertugas untuk mengambil kembali harta kekayaan atau aset hasil korupsi. Peran Jaksa Pengacara Negara bukanlah hal yang baru, karena sudah diatur dalam Koninklijk Besluit tanggal 27 April 1922. Meskipun demikian, ada ketidakjelasan mengenai alasan mengapa

fungsi tersebut kurang diperhatikan hingga tahun 1977. Kewenangan ini mencakup membela kepentingan negara dan mewakili hak-hak yang harus dilindungi.(Agung, 1985)

Jaksa Pengacara Negara memiliki peran penting dalam penanganan sengketa perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), yang diatur oleh beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Pasal 24 ayat (2), dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010. Jaksa berwenang mewakili negara, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD dalam sengketa hukum, menjaga kepentingan publik, dan memastikan pelaksanaan hukum yang adil. Oleh karena itu, peran Jaksa Pengacara Negara sangat vital dalam melindungi kepentingan negara dalam sistem peradilan perdata dan TUN.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur bahwa tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara sudah dianggap sebagai kerugian, meskipun belum terjadi secara konkret. Pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa apabila tidak ada cukup bukti untuk mendakwa tindak pidana korupsi, namun kerugian negara sudah terjadi, berkas perkara harus diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilanjutkan dengan gugatan perdata. Pasal 32 ayat 2 menyebutkan bahwa meskipun bukti untuk penuntutan pidana tidak cukup, penuntutan terhadap kerugian negara tetap bisa dilakukan jika kerugian itu sudah terjadi secara nyata. Dalam upaya mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi, kejaksan berperan sebagai pengacara negara yang bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara melalui penyitaan aset. Peran Jaksa Pengacara Negara sangat penting dalam proses ini, karena bertindak atas nama negara untuk melindungi kepentingan publik dan keuangan negara.

Di Indonesia, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki fungsi yang serupa dengan *Solicitor General* di Amerika Serikat, meskipun terdapat perbedaan dalam konteks hukum dan struktur ketatanegaraan. JPN bertugas mewakili pemerintah dalam sengketa perdata dan tata usaha negara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, serta bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam penyelesaian masalah hukum. Peran ini mencerminkan fungsi *Solicitor General* di Amerika Serikat, yang bertugas mewakili pemerintah federal dalam kasus-kasus penting di Mahkamah Agung AS serta menjadi penasihat hukum utama pemerintah dalam litigasi.(Salokar, 1994)

Kejaksan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran strategis dalam menangani kasus korupsi melalui gugatan perdata untuk mengembalikan aset negara yang hilang. Berdasarkan Undang-Undang, JPN mewakili negara dalam berbagai perkara hukum, termasuk mengajukan gugatan perdata meskipun tidak ada bukti cukup untuk tuntutan pidana, sehingga memungkinkan pemulihan kerugian negara. Selain itu, JPN juga terlibat dalam

penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menelusuri aliran dana hasil korupsi. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti kekurangan sumber daya dan hambatan kerjasama internasional, peran JPN tetap vital dalam menjaga integritas keuangan negara dan memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Optimalisasi peran ini diharapkan dapat menjamin upaya pengembalian aset negara yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat peran hukum Pengacara Negara dalam memberantas korupsi serta meningkatkan pemahaman terhadap tantangan yang dihadapi dalam proses pemulihan aset negara.

2. KAJIAN TEORITIS

Secara embrionik gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia menulis *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat oleh orang tuanya, sementara dalam dua tulisan pertamanya, *politeia* dan *politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi* Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah berdasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas kretikanya didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *Politica*. (Ridwan, 2006)

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah :”... . kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum...” (Kusumaatmadja, 2002) Berdasarkan pemikiran Stahl dan DHM Meuwissen yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, Undang-Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur penting dalam konsep negara hukum, karena konstitusi berfungsi sebagai wadah untuk menampung norma-norma dasar yang melindungi hak-hak dasar warga negara. Dalam hal ini, ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Kedua, adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang dipegang oleh parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang tindakannya harus berdasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*). Ketiga, diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*), yang menjadi dasar perlindungan hak individu dalam negara hukum tersebut. Ciri-ciri ini menunjukkan pentingnya konstitusi sebagai landasan bagi terwujudnya negara yang menjamin keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara. (Hadjon et al., n.d.)

Philip Zelnick sosiolog dari Jerman berpendapat bahwa setuju dengan para realis politik yang menekankan pentingnya legalitas yang ketat sebagai pengendalian, dan melihat aturan hukum sebagai perlindungan berharga terhadap penyalahgunaan kekuasaan. (Selznick, 2017) Teori Negara Hukum menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah, termasuk penegakan hukum, harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, teori kedaulatan hukum dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana Pengacara Negara bertindak sebagai representasi negara dalam menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi dan memulihkan aset negara. Teori ini relevan karena menekankan pentingnya supremasi hukum dalam melawan tindak pidana korupsi yang merusak integritas negara.

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan serta pokok bahasan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap aturan hukum dan penerapannya dalam konteks yang relevan. (Waluyo, 2008) Dalam penulisan penelitian yuridis normatif ini penulis menggunakan pendekatan gabungan antara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. (Marzuki, 2019)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Profesi Jaksa sering kali dikaitkan dengan perkara pidana karena peran Jaksa di pengadilan umumnya terfokus pada kasus-kasus pidana. Hal ini mungkin disebabkan oleh peran Penuntutan yang melekat pada Jaksa, yang berada dalam ranah hukum pidana. Namun, jika merujuk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (disingkat UU Kejaksaan), Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yang mencakup tiga bidang utama, yaitu pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketenteraman umum. (Yusni, 2020)

Dalam konteks tugas dan wewenang Kejaksaan menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Kejaksaan memiliki kewenangan di tiga bidang utama, yaitu perdata, pidana, dan tata usaha negara. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan memiliki wewenang untuk bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, atas dasar kuasa khusus. Dalam peran ini, Kejaksaan dapat mewakili kepentingan

negara atau pemerintah, baik dalam penyelesaian sengketa maupun dalam berbagai urusan hukum lainnya yang melibatkan negara atau pemerintah sebagai pihak. Hal ini menunjukkan peran Kejaksaan yang tidak hanya terbatas pada penuntutan di bidang pidana, tetapi juga pada perlindungan kepentingan hukum negara di ranah perdata dan tata usaha negara. Selanjutnya, Pasal 35 menyatakan bahwa Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, yang memberikan Kejaksaan peran penting dalam menjaga kepentingan hukum secara keseluruhan di berbagai bidang.

Istilah "pengacara negara" merupakan terjemahan dari "landsadvocaten," yang dikenal dalam Staatsblad 1922 No. 522 tentang Vertegenwoordigde van den Lande in Rechten (Keterwakilan Negara dalam Persidangan). Peraturan ini menetapkan bahwa landsadvocaten bertugas mewakili kepentingan negara dalam berbagai perkara hukum, baik sebagai penasihat maupun dalam proses litigasi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan negara diwakili secara sah di pengadilan dan mengelola urusan hukum negara.

Saat ini, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki struktur organisasi yang mencakup Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang memperjelas peran Jaksa Pengacara Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016. Tugas dan wewenang bidang ini diatur secara rinci dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden tersebut, yang mencakup penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah. Ini melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dari sudut pandang kedudukan, Kejaksaan dipahami sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Namun, jika ditinjau dari aspek kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, lembaga ini juga menjalankan fungsi yudikatif. Hal ini mencerminkan dualitas peran Kejaksaan, yang berfungsi di antara ranah eksekutif dan yudikatif dalam sistem hukum. (Surachman, 2022)

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan, dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya di bidang penuntutan, harus independen dan bebas dari pengaruh pemerintah maupun kekuasaan lain. Ketentuan ini

dirancang untuk melindungi profesionalitas jaksa. Namun, Undang-Undang Kejaksaan menempatkan Kejaksaan dalam posisi yang ambigu karena menghadapi tugas ganda. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut untuk bekerja secara mandiri, namun di sisi lain, kemerdekaan tersebut berisiko terganggu jika pemerintah tidak memiliki komitmen kuat dalam menegakkan supremasi hukum, mengingat Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Tugas ganda ini sering kali menimbulkan keraguan tentang objektivitas Kejaksaan, terutama dalam menangani perkara yang melibatkan kepentingan pemerintah, sehingga banyak pihak berpendapat bahwa sulit bagi Kejaksaan untuk benar-benar bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. (Surachman, 2022)

Meskipun menghadapi tugas ganda, Kejaksaan RI tetap menjadi bagian penting dari subsistem dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peran sentralnya dalam penegakan hukum menunjukkan bahwa Kejaksaan merupakan salah satu elemen kunci dari sistem hukum di Indonesia. Secara sederhana, sistem hukum dapat dipahami sebagai kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian hukum yang saling berinteraksi, tersusun secara tertib dan teratur berdasarkan asas-asas tertentu, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum yang efektif sesuai dengan fungsi dari sistem hukum tersebut.

Kedudukan sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu subsistem hukum yang terintegrasi dalam satu kesatuan yang tertib, saling mempengaruhi, dan melengkapi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan sistem hukum. Dari perspektif kelembagaan penegakan hukum, selain Kejaksaan, terdapat lembaga lain seperti Hakim, Polisi, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan, serta tersangka, terdakwa, dan terpidana yang juga menjadi bagian dari subsistem hukum yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Setiap subsistem ini berkontribusi secara sinergis dalam upaya mewujudkan keadilan.

Pengaturan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam sistem hukum Indonesia mencakup berbagai peraturan yang memberikan wewenang khusus kepada kejaksaan untuk bertindak sebagai kuasa hukum negara, terutama dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan landasan utama yang menjelaskan kewenangan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus ini. Pada Pasal 30 ayat (2), disebutkan bahwa Kejaksaan berwenang bertindak sebagai pengacara bagi negara dalam berbagai forum hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini mencakup tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga entitas terkait seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketentuan ini memberi dasar hukum yang kuat bagi JPN untuk melindungi aset dan kepentingan negara dalam berbagai sengketa hukum.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi memperjelas bahwa JPN memiliki peran dalam menangani penyelesaian kerugian negara atau daerah. Dalam hal ini, JPN bertindak sebagai kuasa hukum negara untuk menuntut pihak-pihak yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara atau daerah. Pasal 1 angka (1) dari peraturan ini menguatkan peran JPN dalam konteks penyelesaian kerugian negara melalui mekanisme litigasi atau non-litigasi.

Selain dari undang-undang dan peraturan pemerintah, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 memperjelas prosedur pelaksanaan tugas JPN. Peraturan ini menekankan pentingnya peran JPN dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya, baik dalam kapasitas litigasi maupun non-litigasi. Fungsi-fungsi non-litigasi, seperti konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan hukum, membantu pemerintah dalam mengatasi masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara secara efisien tanpa harus selalu melalui jalur pengadilan.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, memberikan ruang bagi Jaksa Pengacara Negara untuk berperan dalam perkara tata usaha negara. JPN dapat mewakili pemerintah dalam sengketa-sengketa administrasi yang berhubungan dengan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara.

Terakhir, peraturan-peraturan seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.06/2022 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 mengatur lebih lanjut tentang tata kelola barang milik negara dan struktur organisasi Kejaksaan. Peraturan ini menetapkan bagaimana peran JPN dalam membantu mengelola dan mempertahankan aset-aset negara, termasuk penyelesaian sengketa terkait aset tersebut.

Dasar hukum yang mengatur peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam ranah perdata dan tata usaha negara diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (2) dari undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk bertindak sebagai kuasa hukum negara dalam perkara perdata, baik sebagai penggugat maupun tergugat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. JPN memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kepentingan negara terlindungi dalam sengketa hukum perdata dan tata usaha negara, baik itu yang melibatkan instansi pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN). Peran ini semakin diperkuat oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur lebih rinci tugas-tugas

JPN, termasuk dalam hal penegakan hukum, bantuan hukum, serta pemberian pertimbangan hukum kepada pemerintah atau negara.

Selain itu, Kejaksaan juga memiliki peran strategis dalam mengemban berbagai tanggung jawab yang mencakup penegakan hukum, bantuan hukum, dan tindakan hukum lainnya dalam ranah perdata dan tata usaha negara. Dalam penegakan hukum, JPN dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan untuk melindungi kepentingan negara dan ketertiban hukum. JPN juga memberikan bantuan hukum kepada negara dalam sengketa yang melibatkan pemerintah, serta memberikan pertimbangan hukum melalui pendapat hukum dan audit hukum. Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai pengacara negara, Kejaksaan dapat melakukan tindakan hukum lain yang bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan menjaga kewibawaan pemerintah. Semua tindakan ini dilaksanakan dalam kerangka supremasi hukum yang menegakkan prinsip-prinsip dasar negara hukum, seperti perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan pemerintahan berbasis undang-undang.

Keberadaan Jaksa Pengacara Negara sebagai representasi negara dalam urusan hukum harus berada dalam kerangka supremasi hukum. Pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam sistem ketatanegaraan harus menegakkan prinsip-prinsip dasar negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan pemerintahan yang berbasis undang-undang. Dalam konteks pengaturan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan landasan hukum bagi Jaksa Pengacara Negara untuk menjalankan peran tersebut. Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan menegaskan bahwa Kejaksaan berwenang bertindak sebagai kuasa hukum negara di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menurut penulis, berdasarkan prinsip Negara Hukum, pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan transparan. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan landasan yuridis yang kokoh bagi Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili kepentingan negara di bidang perdata dan tata usaha negara. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan Jaksa Pengacara Negara dalam sistem hukum harus dilakukan berdasarkan peraturan yang sah dan terlegitimasi secara hukum, sesuai dengan prinsip bahwa negara tunduk pada hukum. Penulis berpendapat bahwa kerangka hukum yang ada sudah memadai, namun masih diperlukan penguatan dalam implementasi di lapangan agar peran Jaksa Pengacara Negara lebih optimal. Kejelasan dan konsistensi regulasi diperlukan untuk mengurangi interpretasi yang dapat melemahkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam menjaga kepentingan negara.

Peran Kejaksaan dalam pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi memiliki dimensi strategis yang penting dalam menjaga kepentingan publik dan integritas keuangan negara. Kejaksaan, melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara, memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Melalui berbagai mekanisme litigasi dan non-litigasi, Kejaksaan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak negara dipulihkan dan kepentingan masyarakat terlindungi. Peran ini memperlihatkan kontribusi signifikan Kejaksaan dalam memerangi korupsi, sekaligus mewujudkan tujuan akhir dari keadilan yang efektif dan efisien bagi negara dan masyarakat.

Peran Strategis Pengacara Negara Dalam Pengembalian Aset Negara Yang Hilang Akibat Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dalam Kerangka Negara Hukum

Negara hukum yang dimaksud dalam konteks ini adalah Negara Hukum Indonesia, yang berdasarkan pada prinsip *Rule of Law* atau *Rechtsstaat*. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar.(Siallagan, 2016) Prinsip ini menjadi dasar dari sistem hukum Indonesia, di mana negara beserta seluruh elemen kekuasaannya harus tunduk pada hukum.dan berbagai undang-undang turunan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum yang melibatkan Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata adalah salah satu upaya untuk menjaga ketertiban umum, kepastian hukum, serta melindungi kepentingan negara, pemerintah, dan hak-hak keperdataan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti merugikan keuangan negara diwajibkan membayar uang pengganti yang setara dengan kerugian tersebut. Dalam hal ini, Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi, terutama ketika unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak dapat dibuktikan secara memadai dalam ranah pidana.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur bahwa jika penyidik menemukan kerugian negara tanpa adanya cukup bukti untuk tuntutan pidana, maka berkas penyidikan akan diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.(Abdullah & Eddy, 2021) Langkah ini memberikan instrumen hukum kepada negara untuk tetap

menuntut pengembalian kerugian melalui jalur perdata, meskipun jalur pidana tidak memungkinkan. Ini menunjukkan peran vital Jaksa Pengacara Negara dalam menjaga keuangan negara melalui mekanisme gugatan perdata, yang memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi dan perlindungan kepentingan publik.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan dasar hukum yang jelas bagi negara untuk mengenakan sanksi tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dengan tujuan memulihkan kerugian keuangan negara. Salah satu peran utama dalam hal ini adalah peran Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk menuntut dan melaksanakan putusan pengadilan, khususnya dalam hal pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset dan pembayaran uang pengganti. Dalam hal ini, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan pengadilan yang berfokus pada pemulihan keuangan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi.

Kejaksaan memiliki beberapa kewenangan penting dalam pelaksanaan sanksi tambahan ini, yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Pertama, dalam hal perampasan barang dan aset, Jaksa berwenang untuk menyita dan merampas barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk aset yang digunakan atau dihasilkan dari tindak korupsi. Aset tersebut kemudian dilelang atau dikembalikan kepada negara untuk memulihkan kerugian yang timbul. Selanjutnya, Pasal 18 ayat 1 huruf b memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menuntut pembayaran uang pengganti yang setara dengan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Apabila pelaku korupsi tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang ditentukan, Jaksa berwenang untuk melakukan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana.

Selain itu, Pasal 18 juga mencakup kewenangan untuk mengajukan sanksi berupa penutupan perusahaan milik terpidana atau pencabutan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh pelaku korupsi. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terpidana serta menjaga ketertiban umum. Kejaksaan berperan aktif dalam menegakkan ketertiban sosial melalui pengajuan langkah-langkah hukum ini. Selanjutnya, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam batas waktu yang ditentukan, Pasal 18 ayat 2 memberikan tugas kepada Jaksa untuk menyita dan melelang harta benda terpidana sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan.

Terakhir, Pasal 18 ayat 3 mengatur langkah tindak lanjut apabila terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti. Dalam hal ini, Jaksa memiliki kewenangan untuk menegakkan hukuman pidana penjara tambahan sebagai alternatif sanksi,

memastikan bahwa meskipun pelaku tidak dapat memulihkan kerugian negara secara finansial, mereka tetap mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa sanksi hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga mampu memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan.

Dari perspektif Negara Hukum (Rule of Law), keberadaan mekanisme perdata untuk memulihkan kerugian negara sangat penting, karena negara tidak boleh kehilangan kesempatan untuk menegakkan keadilan hanya karena pembuktian pidana tidak mencukupi. Negara hukum harus menyediakan instrumen hukum yang memadai, baik dalam konteks pidana maupun perdata, untuk memastikan bahwa pelaku korupsi tetap bertanggung jawab atas tindakannya.

Dalam konteks pengembalian aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi, teori negara hukum menekankan bahwa segala tindakan yang diambil oleh Pengacara Negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Prinsip utama negara hukum, yaitu supremasi hukum, mengharuskan setiap langkah yang diambil dalam proses penegakan hukum, termasuk pengembalian aset, didasarkan pada undang-undang yang jelas dan tegas. Pengacara Negara berperan dalam memastikan bahwa pemulihan aset negara melalui perampasan atau pembayaran uang pengganti sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan berdasarkan prosedur yang sah dan tidak melanggar ketentuan hukum.

Prinsip kepastian hukum dalam teori negara hukum menuntut adanya kejelasan dan konsistensi dalam penegakan hukum, sehingga Pengacara Negara harus bertindak sesuai dengan aturan yang memberikan dasar hukum bagi mereka untuk mengambil tindakan, seperti yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan adanya aturan ini, negara memiliki alat yang jelas untuk memulihkan kerugian negara, meskipun proses pidana tidak dapat dilanjutkan. Kepastian hukum ini juga memberikan perlindungan bagi negara dan masyarakat dalam memastikan bahwa aset yang hilang akibat korupsi dapat dipulihkan dengan mekanisme yang tepat.

Teori negara hukum juga mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang menuntut Pengacara Negara untuk bertindak secara terbuka dan bertanggung jawab dalam setiap proses pemulihan aset. Penyitaan, perampasan, atau pelelangan aset harus dilakukan dengan akuntabilitas tinggi untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam proses tersebut. Dalam kerangka negara hukum, akuntabilitas ini merupakan elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum.

Selain itu, perlindungan hak asasi manusia merupakan aspek penting dalam teori negara hukum. Meskipun pelaku korupsi diwajibkan untuk mengembalikan aset yang telah diambil,

mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati. Proses hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3), yang memungkinkan pidana tambahan jika tidak ada aset yang mencukupi, harus tetap dijalankan dengan memperhatikan prosedur hukum yang adil. Pengacara Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya tegas, tetapi juga menghormati hak-hak terpidana sesuai dengan prinsip negara hukum.

Keadilan substantif juga menjadi bagian penting dalam teori negara hukum. Pengacara Negara tidak hanya bertugas untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk memastikan bahwa kerugian yang dialami oleh negara dapat dipulihkan secara penuh dan adil. Pemulihan aset yang hilang bukan hanya sekedar bentuk hukuman, tetapi merupakan upaya untuk mengembalikan hak-hak negara dan masyarakat yang telah dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Keadilan substantif ini memastikan bahwa negara mendapatkan kembali asetnya, dan pelaku korupsi tidak hanya dihukum secara formal, tetapi juga secara finansial untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan.

Terakhir, teori negara hukum juga mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. (Syuhada, 2021) Pengacara Negara, dalam menjalankan tugasnya, harus mampu menjaga keseimbangan ini. Di satu sisi, negara harus tegas dalam memulihkan aset yang telah diambil secara ilegal melalui tindak pidana korupsi, tetapi di sisi lain, pelaku tetap memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi oleh hukum. Setiap langkah yang diambil, seperti penyitaan atau perampasan aset, harus dilakukan dengan menghormati hak-hak individu dan dijalankan melalui prosedur yang adil dan transparan.

Dengan demikian, peran Pengacara Negara dalam pengembalian aset negara dalam kerangka teori negara hukum mencakup supremasi hukum, kepastian hukum, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, keadilan substantif, serta keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. Pengacara Negara harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dilakukan dengan dasar hukum yang kuat, transparan, dan adil, sehingga aset negara yang hilang dapat dipulihkan secara efektif dan berkeadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pengacara Negara (JPN) dalam penanganan kasus korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sangat strategis dalam mendukung sistem penegakan hukum yang adil dan transparan di Indonesia. JPN memiliki peran ganda yang krusial, yaitu sebagai penjaga kepentingan negara dalam sengketa perdata yang melibatkan kerugian negara dan sebagai pembela dalam menghadapi klaim yang merugikan negara. Meskipun kontribusinya signifikan, JPN masih menghadapi tantangan besar

seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi yang kurang dengan lembaga penegak hukum lainnya, serta hambatan dalam penyelesaian perkara yang memakan waktu lama. Oleh karena itu, dalam kerangka negara hukum, penguatan kapasitas JPN serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait menjadi kunci untuk mempercepat penanganan kasus korupsi dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Saran praktis di lapangan adalah agar JPN lebih proaktif dalam memetakan dan menangani kasus korupsi dengan pendekatan holistik, meningkatkan pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan terkini, serta memperkuat keterampilan litigasi untuk menghadapi berbagai skenario hukum. Selain itu, JPN perlu memperkuat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan instansi terkait lainnya guna mempercepat penyelesaian perkara dan menghindari kendala dalam proses hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, F., & Eddy, T. (2021). Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan (Non-conviction based asset forfeiture) berdasarkan hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19–30.
- Agung, K. (1985). *Lima windu sejarah kejaksanaan Republik Indonesia/1945-1985*. Kejaksaan Agung.
- Andi, H. (1985). *Delik-delik tersebar di luar KUHP dengan komentar*. Pradnya Paramita.
- Hadjon, P. M., Rakyat, P. H. B., & Ilmu, P. T. B. (n.d.). *Keterbukaan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Surabaya.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan pemecahannya*.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum edisi revisi (Cet-11)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mulyani, L., & C. F. (2015). *Korupsi dan KPK dalam perspektif hukum, ekonomi, dan sosial*. P3DI Setjen DPR RI & Azza Grafika.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*.
- Salokar, R. (1994). *The solicitor general: The politics of law*. Temple University Press.
- Selznick, P. (2017). Legal cultures and the rule of law. In *The rule of law after communism* (pp. 21–38). Routledge.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122–128.

- Surachman, E. R. M. (2022). *Peran jaksa dalam sistem peradilan pidana di kawasan Asia Pasifik*. Sinar Grafika.
- Syuhada, O. (2021). Karakteristik negara hukum Pancasila yang membahagiakan rakyatnya. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 1–18.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktek*.
- Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum dalam masyarakat: Perkembangan dan masalah*.
- Yusni, M. (2020). *Keadilan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif kejaksaan*. Airlangga University Press.